

KONSEP PIDANA MATI DALAM HUKUM ISLAM SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN HUKUM PIDANA NASIONAL

**Robin Fernando Putra, dan
Deni Jordi Yanto**

Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal
Meynando28@gmail.com, denijordiyanto16@gmail.com

Abstrak

Pidana mati secara tegas diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 tentang macam-macam pidana, dan pidana mati sendiri masuk dalam jenis pidana pokok. Adapun contoh-contoh pasal yang berisi ancaman pidana mati adalah sebagai berikut, Pasal 340 KUHP bahwa: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun” Undang-undang Nomor. 22 Tahun 1997 tentang Pidana Narkotika dalam ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a; Pasal 81 ayat (3) huruf a; Pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a, Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika maupun di dalam perundang-undangan lainnya. Upaya pembangunan hukum pidana, haruslah melihat dari segala aspek yang hidup di dalam masyarakat, diantaranya adat istiadat, *religius*, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat, Di antara bagian dari aspek religi adalah agama Islam, di mana hukum Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Hukum Islam merupakan salah satu sumber pembangunan hukum di Indonesia, di samping Sistem hukum lain yang dijadikan pegangan adalah hukum adat dan hukum Hindia Belanda.

Kata Kunci: Pidana Mati, Pembangunan Hukum dan Pidana Nasional

KONSEP PIDANA MATI DALAM HUKUM ISLAM SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN HUKUM PIDANA NASIONAL

PENDAHULUAN.

Banyak terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebagian pihak menolak pidana mati dengan alasan melanggar hak untuk hidup bagi manusia, namun sebagian yang lain berpendapat bahwa hukuman mati tetap harus ditegakkan untuk melindungi hak asasi manusia (HAM). Pidana mati secara tegas diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 tentang macam-macam pidana, dan pidana mati sendiri masuk dalam jenis pidana pokok². Adapun contoh-contoh pasal yang berisi ancaman pidana mati adalah sebagai berikut;

Pasal 340 KUHP bahwa: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”

Undang-undang Nomor. 22 Tahun 1997 tentang Pidana Narkotika dalam ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a; Pasal 81 ayat (3) huruf a; Pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a, Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika maupun di dalam perundang-undangan lainnya.

Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)/*wet book van staf recht (WvS)* adalah warisan belanda, sedangkan kultur dan kebiasaan (adat) masyarakat Indonesia berbeda dengan di Belanda. Oleh karena itu, supaya sesuai dengan kultur dan adat masyarakat Indonesia diperlukan upaya pembangunan dan pembaharuan Hukum Pidana Nasional sehingga hukum yang mengatur memiliki eksistensi jelas dalam proses penegakan hukum sehingga tercipta rasa keadilan. Upaya pembangunan hukum pidana, haruslah melihat dari segala aspek yang hidup di dalam masyarakat, diantaranya adat istiadat, *religijs*, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat, Di antara bagian dari aspek religi adalah agama Islam, di mana hukum Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia.¹

Hukum Islam juga adalah salah satu sumber hukum Indonesia, hal

¹ Makrus Munajad. 2004. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. (Yogyakarta: LogongPustaka). Hal.56

itu mengingat penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, sedangkan peraturan-peraturan yang mengatur hukum pidana utamanya tentang pidana mati masih warisan belanda yang tidak sama sekali lahir dari Indonesia sehingga tidak sesuai dengan jiwa bangsa.

Menarik kiranya untuk mengkaji dan mengkomparasikan hukum Islam dengan hukum positif kita, tentang konsep, ide, dan gagasan tentang pidana mati dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Islam sehingga bisa di jadikan pertimbangan oleh lembaga yang berwenang, sebagai upaya pembangunan hukum pidana nasional demi tergapnya keadilan dan kebenaran, sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia.

KAJIAN TEORI.

Teori Penerapan Sanksi

Didalam sifat hukum yang mengatur, terdapat larangan-larangan. Apabila suatu larangan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan sanksi. Sanksi hukum ini bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa tertib itu akan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena dianggap merugikan masyarakat sebagai akibat dari adanya pelanggaran tersebut. Dengan cara memaksa, maka suatu penderitaan dikenakan terhadap seseorang dengan paksa walaupun yang bersangkutan tidak menghendaknya.

Jenis-Jenis Sanksi

a. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana²

b. Sanksi Perdata

Bentuk sanksi hukum perdata dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) dan atau hilangnya suatu keadaan hukum, diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Bentuk putusan yang

² Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta: 2014 hal. 191

dijatuhkan hakim dapat berupa *putusan Constitutif* , *putusan Condemnatoir* *putusan Declaratoir*³

c. Sanksi Administratif

Sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu “alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara.” Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum administrasi Negara, yaitu alat kekuasaan (*machtmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke*), digunakan oleh pemerintah (*overheid*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op niet-naleving*).⁴

d. Sanksi Pidana Administratif

Bidang hukum administratif dapat dikatakan bahwa hukum pidana administratif pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan atau melaksanakan hukum administrasi. Jadi, sanksi hukum pidana administrasi merupakan bentuk fungsionalisasi/operasionalisasi/instrumentalisasi hukum pidana dibidang hukum administrasi. Mengingat luasnya hukum administrasi seperti yang dikemukakan di atas, maka dapat diperkirakan demikian banyak pula hukum pidana digunakan di dalam berbagai aturan administrasi.⁵

METODE.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan, penelitian yang dilakukan dengan melakukan penelaahan terhadap buku, catatan, atau laporan penelitian dari penelitian sebelumnya.⁶ Tipe penelitian ini adalah deskriptif analitik, atau penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran objektif tentang obyek yang diteliti. Penelitian ini

³ Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *op. cit.*, hal. 193.

⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo, Jakarta: 2006, hal. 315

⁵ Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2003, hal. 13

⁵ *Ibid*, hal. 14

⁶ Elizabeth Goenawan Ananto, *Metode Penelitian Untuk Public Relations*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2014), hlm. 70

mengkaji pokok-pokok pikiran pembangunan hukum pidana nasional dalam penerapan pidana mati kemudian di analisis berdasarkan hukum Islam. Prosesnya menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih sederhana untuk di baca dan di pahami, atau lebih sederhana untuk dipahami dan diberitahukan kepada orang lain, adalah metode analisis data. Analisis deduktif akan digunakan untuk mengklarifikasi deskripsi kualitatif dan analisis kualitatif dari data studi kasus.

HASIL/TEMUAN.

Kejahatan yang dapat dikenakan vonis hukuman mati dapat beragam tergantung yurisdiksi, namun biasanya melibatkan kejahatan-kejahatan serius terhadap seseorang, seperti pembunuhan (berencana atau tidak berencana), pembunuhan massal, pemerkosaan, kekerasan seksual terhadap anak yang menimbulkan trauma mendalam bahkan kematian, terorisme, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida, ditambah seperti kejahatan terhadap negara seperti upaya untuk menggulingkan pemerintahan, maker, spionase, penghasutan, pembajakan, serta kejahatan lainnya seperti residivisme, pencurian yang serius, penculikan, serta penyelundupan, perdagangan atau kepemilikan narkoba skala internasional. Eksekusi mati dilakukan dengan pemenggalan kepala, ditembak, suntik mati, rajam, penyentruman, dan gas beracun.

PEMBAHASAN.

Pokok Pemikiran Pembangunan Hukum Pidana Nasional

Konsep KUHP tidak dapat dilepaskan dari ide/kebijakan pembangunan Sistem Hukum Nasional yang berlandaskan Pancasila sebagai nilai-nilai berkehidupan kebangsaan yang dicita-citakan. Ini berarti, pembaharuan Hukum Pidana Nasional seyogyanya juga dilatarbelakangi dan bersumber/berorientasi pada ide-ide dasar (“*basic ideas*”) Pancasila yang mengandung di dalamnya keseimbangan nilai-nilai: Moral religius (Ketuhanan), Kemanusiaan (humanistik), Kebangsaan, Demokrasi, dan Keadilan sosial. Bertolak dari ide keseimbangan Pancasila, pembaharuan hukum pidana di Indonesia (khususnya penyusunan Konsep KUHP Baru), dilatar- belakangi oleh ide

KONSEP PIDANA MATI DALAM HUKUM ISLAM SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN HUKUM PIDANA NASIONAL

yang berulang kali dinyatakan dalam berbagai forum seminar nasional maupun internasional, bahwa :“Pembaharuan hukum pidana dan penegakan hukum pidana hendaknya dilakukan dengan menggali dan mengkaji sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, antara lain dalam hukum agama dan hukum adat”.

Upaya pembaharuan hukum pidana Nasional yang saat ini sedang dilakukan, khususnya dalam rangka menggantikan KUHP warisan zaman kolonial, memerlukan kajian komparatif yang mendasar/fundamental, konseptual, kritis dan konstruktif. Salah satu kajian alternatif/perbandingan yang sangat mendesak dan sesuai dengan ide pembaharuan hukum nasional saat ini, ialah kajian terhadap keluarga hukum (*“family law”*) yang lebih dekat dengan karakteristik masyarakat dan sumber hukum di Indonesia. Kajian komparatif dari sudut *“traditional and religious law family”* itu tidak hanya merupakan suatu kebutuhan, tetapi juga suatu keharusan. Bahkan dalam salah satu kesimpulan dan rekomendasi (saran pemecahan masalah) Hasil Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII tahun 2003 di Kuta, Denpasar, Bali, ditegaskan antara lain :⁷ Menjadikan ajaran agama sebagai sumber motivasi, sumber inspirasi, dan sumber evaluasi yang kreatif dalam membangun insan hukum yang berakhlak mulia, sehingga wajib dikembangkan upaya-upaya konkret dalam muatan kebijakan pembangunan hukum nasional yang dapat memperkuat landasan budaya keagamaan yang sudah berkembang dalam masyarakat, memfasilitasi perkembangan keberagaman dalam masyarakat dengan kemajuan bangsa dan mencegah konflik sosial antar umat beragama dan meningkatkan kerukunan antar umat bangsa.

Dalam berbagai kongres PBB yang diselenggarakan lima tahun sekali mengenai *“The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders”* sering dinyatakan, bahwa sistem hukum pidana yang selama ini ada di beberapa negara (terutama yang berasal/diimpor dari hukum asing semasa zaman

⁷ Rumusan Hasil Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, angka II sub B.7, termuat dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Buku 1, BPHN Depkeh dan HAM, 2003, halaman 7.

KONSEP PIDANA MATI DALAM HUKUM ISLAM SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN HUKUM PIDANA NASIONAL

kolonial), pada umumnya bersifat *“obsolete and unjust”* (telah usang dan tidak adil) serta *“outmoded and unreal”* (sudah ketinggalanzaman dan tidak sesuai dengan kenyataan). Alasannya, karena sistem hukum pidana di beberapa negara yang berasal/diimpor dari hukum asing semasa zaman kolonial, tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada “diskrepansi” dengan aspirasi masyarakat, serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini. Kondisi demikian oleh Kongres PBB dinyatakan sebagai faktor kontribusi untuk terjadinya kejahatan (*“a contributing factor to the increase of crime”*). Bahkan dinyatakan, bahwa kebijakan pembangunan (termasuk dibidang hukum) yang mengabaikan nilai-nilai moral dan kultural, antara lain dengan masih diberlakukannya hukum asing warisan zaman kolonial, dapat menjadi faktor kriminogen. Bertolak dari kondisi demikian, kongres PBB menghimbau agar dilakukan “pemikiran kembali keseluruhan kebijakan kriminal” (*“to rethink the whole of criminal policy”*), termasuk di bidang kebijakan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana nasional juga dituntut untuk melakukan kajian komparasi dan harmonisasi dengan perkembangan pemikiran dan ide-ide mutakhir dalam teori/ilmu hukum pidana dan dalam kesepakatan global/internasional. Ide-ide itu antara lain mengenai ide keseimbangan antara *“prevention of crime”*, *“treatment of offender”*, dan *“treatment of society”*; keseimbangan antara *“social welfare”* dengan *“social defence”*; keseimbangan orientasi antara *“offender”* (individualisasi pidana) dan *“victim”* (korban); ide penggunaan *“double track system* (antara pidana/ *punishment* dengan tindakan/*treatment/measures*), ide penggunaan pidana penjara secara selektif dan limitatif, yang identik dengan ide *“the ultimo-ratio character of the prison sentence”* atau *“alternative to imprisonment or custodial sentence”*; ide *“elasticity/flexibility of sentencing”*; ide *“judicial corrective to the legality principle”* untuk menembus kekakuan ide “modifikasi pidana” (*“modification of sanction” the alteration/annulment/ revocation of sanction” “redetermining of punishment”*), dan ide permaafan/pengampunan hakim” (*rechterlijk pardon/judicial pardon/dispensa de pena*).

Ide keseimbangan dalam pokok pikiran pembangunan hukum pidana

nasional di antaranya mencakup :

1. Keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/masyarakat” dan “kepentingan individu/perorangan.
 2. Keseimbangan antara perlindungan/kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana;
 3. Keseimbangan antara unsur/faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan “subjektif” (orang/batiniah/sikap batin); ide “daad-dader strafrecht”;
 4. Keseimbangan antara kriteria “formal” dan “materiel”;
- keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/elastisitas/fleksibilitas, dan keadilan

Pokok-pokok pikiran (Ide Dasar) Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam

Bentuk peraturan dalam ajaran Islam terdiri dari hudud dan *ta'zir*. Hudud adalah suatu bentuk peraturan yang bentuk pelanggaran dan sanksinya sudah di atur secara pasti. Sedangkan *ta'zir* adalah suatu bentuk peraturan yang bentuk pelanggaran sudah di atur tetapi bentuk sanksinya di serahkan kepada negara⁸.

Agama Islam mengenal yang dinamakan qishosh. Qishosh yaitu memberikan perlakuan yang sama kepada pelaku pidana sebagaimana ia melakukannya terhadap korban⁹. Qishosh diterapkan terhadap pelaku pembunuhan. Dasar berlakunya qishosh ini adalah berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat:178

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka,

⁸ Miftah Faridl. 1996. *Pokok-pokok Ajaran Islam*. (Bandung: Pustaka). Hal. 156.

KONSEP PIDANA MATI DALAM HUKUM ISLAM SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN HUKUM PIDANA NASIONAL

hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”⁹

Diat adalah denda atau suatu ganti rugi yang dibayarkan kepada ahli waris korban. Dalam hukum Islam hukuman mati dapat diganti dengan pembayaran ganti rugi kepada ahli waris korban apabila sebelumnya ahli waris korban telah memaafkan pelaku kejahatan pembunuhan atas apa yang dilakukannya. Selanjutnya dalam ayat 179 Allah SWT berfirman:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan dalam kisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa.”¹⁰

Dalam Kitab Suci umat Islam ini terdapat surat yang isinya sangat jelas menunjukkan bahwa Islam sejalan dengan teori absolut, yakni surat Al-Maaidah ayat 45 :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ
بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada

⁹ M. Hasbi Ashshiddiqi, dkk. 1971. *Al-Quran dan Terjemahannya*. (Mujamma' Khadim Al-Haramain Asy-Syarifain Madinah). Hal. 43.

¹⁰ *Ibid.* Hal. 44.

KONSEP PIDANA MATI DALAM HUKUM ISLAM SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN HUKUM PIDANA NASIONAL

qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan hak qishaashnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”¹¹.

Surat ini dan surat-surat sebelumnya menunjukkan bahwa Allah SWT menetapkan bahwa hukuman mati merupakan hukuman yang setimpal bagi tindak pidana pembunuhan karena begitu beratnya akibat dari pembunuhan tersebut¹². Adapun untuk diberlakukannya qishosh terdapat beberapa syarat, yaitu¹³:

- a. Pelaku seorang mukalaf, yaitu sudah cukup umur dan berakal.
- b. Pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja.
- c. Unsur kesengajaan dalam pembunuhan itu tidak diragukan lagi.
- d. Pelaku pembunuhan tersebut melakukannya atas kesadaran sendiri, tanpa paksaan dari orang lain.

Mengenai qishosh ini banyak terjadi perbedaan pendapat di antara para pemuka agama Islam itu sendiri, di antaranya mengenai cara pelaksanaan qishosh. Pendapat pertama mengatakan bahwa qishosh hanya bisa dilakukan dengan pedang atau senjata, terlepas dari pembunuhan yang telah dilakukan menggunakan pedang atau tidak. Pendapat kedua mengatakan bahwa qishosh itu dilakukan sesuai dengan cara dan alat yang digunakan pembunuh pada saat melakukan pembunuhan. Namun terdapat kesepakatan di antara ahli agama Islam bahwa apabila ada alat lain yang dapat lebih cepat menghabisi nyawa terpidana, maka boleh digunakan, sehingga penderitaan dan rasa sakit yang dirasakan terpidana tidak terlalu lama.¹⁴

Sanksi pidana yang dapat menyebabkan kematian pelakunya terjadi pada dua kasus. Pertama, pelaku zina yang sudah kawin (*muhsan*),

¹¹ Al-Qur'an Digital. Versi 2.1 (Jumadil Akhir 1425/ Agustus 2004. www.alquran-digital.com)

¹² Ahmad Wardi Muslich. 2005. *Hukum Pidana Islam*. (Sinar Grafika: Jakarta). Hal. 136

¹³ Ensiklopedi Hukum Islam No. 4. *Opcit*. Hal. 1382.

¹⁴ *Ibid*, Hal. 1383.

sanksinya dirajam, yakni dilempari batu sampai mati¹⁵, sanksi tersebut telah tegas disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT. Di dalam surat An-Nur ayat:2:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belaskasian kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari Akhirat dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”

Dan juga disebut dalam Hadist Nabi Muhammad SAW. Yang artinya: *“Terimalah dariku! Terimalah dariku! Terimalah dariku! Allah telah member jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan bujangan dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali, dan dirajam dengan batu”*. (HR. Muslim dari Ubaidah bin shamit).

Dari Firman Allah dan Hadits diatas dijelaskan bahwa seorang yang pernah menikah dan melakukan zina dengan wanita lain maka sanksi hukumnya jilid kemudian dirajam (dicambuk kemudian dilempari batu). Hukuman tersebut dikenakan pada laki-laki dan perempuan. Karena Islam sangat menghargai kehormatan diri dan keturunan, maka sanksi hukum yang sangat keras ini dapat diterima akal sehat. Bukankah secara naluriah manusia akan berbuat apa saja demi menjaga dan melindungi harga diridan keturunannya. Hukuman rajam ini jika diterapkan, sangat kecil kemungkinannya nyawa terpidana dapat diselamatkan.

¹⁵ Topo Santoso. *Opcit.* hal.24

KONSEP PIDANA MATI DALAM HUKUM ISLAM SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN HUKUM PIDANA NASIONAL

Kedua, adalah pelaku pembunuhan berencana (disengaja) sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an Surat Al-Nisa' ayat: 93 yang berbunyi:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ

وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

“Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah jahannam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya dan menyediakan adzab yang besar baginya.”

Orang yang membunuh orang Islam (tanpa hak) harus di qishosh (dibunuh juga). Jika ahli-ahli waris (yang terbunuh) memaafkannya, maka pelaku tidak diqishosh (tidak dihukum bunuh) tetapi harus membayar diyat (denda) yang besar, yaitu seharga 100 ekor unta tunai yang dibayarkan pada waktu itu juga.

Dalam hal terjadi pembunuhan yang melibatkan pelaku dan korban yang memiliki hubungan keturunan, maka qishosh tidak dapat diberlakukan. Dari apa yang telah dilakukan Islam mengenai hukuman mati dan sebagainya bukannya tanpa alasan, dalam Islam terdapat tujuan pokok diterapkannya hukum Islam. Yaitu tujuan primer (*Ad-Dharury*) dan tujuan skunder (*Al-Haajiy*) serta tujuan tersier (*At-Tahsiniyyat*).

a. Tujuan primer (*Al-Dharury*)

Tujuan primer (*al-dharury*) yakni tujuan hukum yang mesti ada demi adanya kehidupan manusia. Apabila tujuan ini tidak tercapai akan menimbulkan ketidak adanya kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akherat. Kebutuhan hidup yang primer ini hanya bisa dicapai bila terpeliharanya lima tujuan hukum Islam yang disebut *Ad-Daruriyatul-Khoms* atau *Al-Kulliyatul-Khoms* atau *Maqhosidus-Syari'ah*, yaitu lima tujuan utama hukum Islam yang telah disepakati bukan hanya oleh ulama Islam melainkan juga oleh keseluruhan agamawan. Kelima tujuan utama itu adalah: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara

keturunan dan/atau kehormatan, dan memelihara harta.

b. Tujuan sekunder (al-haajiy)

Tujuan sekunder (al-haajiy) yakni terpeliharanya tujuan kehidupan manusia yang terdiri atas berbagai kebutuhan sekunder. Jika tidak terpenuhi akan menimbulkan kesukaran bagi manusia, namun tidak sampai menimbulkan kerusakan.

c. Tujuan tersier (*At-Tahsiniyyat*)

Tujuan tertier (*At-Tahsiniyyat*) yakni tujuan hukum yang ditujukan untuk menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksanakan apa yang baik dan yang paling layak menurut kebiasaan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat.

Dari Ibnu Mas'ud ra. dia berkata : Rasulullah SAW bersabda : *Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Ilah selain Allah dan bahwa saya (Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam) adalah utusan Allah kecuali dengan tiga sebab : Orang tua yang berzina, membunuh orang lain (dengan sengaja), dan meninggalkan agamanya berpisah dari jamaahnya.* (HR. Bukhori dan Muslim)¹⁶

Posisi Pidana Islam dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional

Hukum pidana Islam sebagai sebuah system hukum, mempunyai tiga aspek kajian; yakni tindak pidana (*Rukn Al-Amali*), pertanggungjawaban pidana (*Rukn Al-Madi*) dan pidana atau hukuman (*Rukn Al-Syar'i*). Tiga aspek tersebut harus difahami secara simultan sehingga akan menggambarkan hokum pidana Islam sebagai sebuah sistem hukum yang universal. Hukum pidana Islam hanya difahami dari aspek pidana/hukuman (uqubat) seperti hukum mati, potong tangan, rajam (terpidana dilempar batu hingga mati), dan jilid (terpidana dipukul dengan rotan). Dengan demikian wajah hukum pidana Islam terkesan bengis, barbarian ala Arab pada masa klasik. Tidak banyak kajian hukum pidana Islam yang membahas bagaimana

¹⁶ Muhammad Fuad Abdul Baqi. 2007. *Mutiara Hadits Shahih Bukhori Muslim*. (Surabaya: Bina Ilmu) Hal. 581

KONSEP PIDANA MATI DALAM HUKUM ISLAM SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN HUKUM PIDANA NASIONAL

tindak pidana hukum Islam seperti pembunuhan itu bisa dikenai hukuman qishosh. Tidak sembarang pembunuhan, serta merta dibalas dengan pembunuhan. Begitu juga tidak semua pencurian dikenai hukuman potong tangan.

Qishosh, pembunuhan dibalas dengan pembunuhan, misalnya bisa ditegakkan manakala memenuhi unsur tindak pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana. Hanya tindak pidana pembunuhan yang disengaja (*Al-Qatlual Amd*) yang bisa dikenai qishosh (dibalas pembunuhan). Ini saja apabila pihak keluarga atau ahli waris tidak memberikan ampunan (*ma'fu*), apabila ada pengampunan dari keluarga maka hukuman qishosh tidak bias dilaksanakan. Begitu juga unsur pertanggungjawaban pidana, qishosh dilaksanakan manakala pembunuhan dilakukan karena kehendak sendiri bukan ada skenario dari pihak lain. Yang menarik dari tindak pidana pembunuhan ini, *ma'fu* (pemaafan) tidak dikenal dalam sistem hukum konvensional. Sebagai delik biasa, pembunuhan tetap diproses sebagai tindak pidana pembunuhan.

Persoalan krusial dalam membumikan hukum pidana Islam adalah masih banyaknya istilah-istilah hukum pidana Islam yang menggunakan istilah arab dan latar belakang arab, sehingga hukum pidana islam hanya dianggap pas dengan konteks arab.

Dalam filasafat hukum Islam, secara substansial hukum Islam bersifat universal berlaku diberbagai tempus dan locus (*Shalihun Likulli Zamanin Wa Makanin*). Hukum Islam bukanlah hukum yang stagnan. Kekhasan dari hukum Islam disebabkan karena hukum Islam bersandarkan kepada teks Qur'an (syari'ah). Dari teks-teks hukum Qur'an itulah kemudian diinterpretasikan oleh para fuqaha menjadi hukum Islam termasuk hukum pidana Islam. Sesungguhnya hukum Islam itu berkembang sejak masa sahabat hingga searang ini, tentunya perkembangan hukum Islam disesuaikan dengan konteks budaya dan system masyarakatnya. Untuk itu wujud nyata hukum Islam tidak seragam, perbedaan tempat dan waktu sangat berpengaruh pada performen hukum Islam.

PENUTUP.

Pidana mati dalam hukum Islam, sebagaimana dikenal dengan istilah *qishosh*, *rajam*. Perbuatan yang di ancam hukuman mati tersebut dalam Islam adalah pembunuhan berencana/sengaja, pelanggaran kemanusiaan, menentang penguasa, zina, dan *kadzab/murtad* (keluar dari golongan orang-orang Islam). Hukum Islam mengenal adanya pemaafan dari pihak keluarga korban (ahli waris). Jadi, ketika ahli waris tersebut memaafkan, maka gugurlah ancaman pidana mati tersebut beralih diganti dengan *diyath* (denda) dibayar kepada ahli warisnya. Namun yang terpenting di dalam ajaran islam tetap menjunjung tinggi nilai-nilai harkat dan martabat kemanusiaan. Apabila dalam pelaksanaan pidana mati tersebut dilaksanakan dengan cara yang baik-baik (tidak menyiksa) atau tidak keluar dari nilai-nilai keislaman masih diperbolehkan. Kontribusi yang dapat diberikan kepada hukum pidana nasional adalah; adanya pemaafan ahli waris korban yang dalam konsep KUHP Pasal 55 ayat (1) j; Adanya konsep *diyath* (denda) yang diberikan pada ahli waris si korban.

REFERENSI.

- Ahmad Wardi Muslich. 2005. *Hukum Pidana Islam*. (Sinar Grafika: Jakarta).
- Al-Qur'an Digital. Versi 2.1 (Jumadil Akhir 1425/ Agustus 2004. www.alquran-digital.com)
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2003, hal. 13
- Elizabeth Goenawan Ananto, *Metode Penelitian Untuk Public Relations*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2014).
- M. Hasbi Ashshiddiqi, dkk. 1971. *Al-Quran dan Terjemahannya*. (Mujamma' Khadim Al-Haramain Asy-Syarifain Madinah).
- Muhammad Fuad Abdul Baqi. 2007. *Mutiara Hadits Shahih Bukhori Muslim*. (Surabaya: Bina Ilmu)
- Miftah Faridl. 1996. *Pokok-pokok Ajaran Islam*. (Bandung: Pustaka). Hal. 156. (Surabaya: Bina Ilmu)
- Makrus Munajad. 2004. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. (Yogyakarta: Logong Pustaka).

KONSEP PIDANA MATI DALAM HUKUM ISLAM SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN HUKUM PIDANA NASIONAL

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo, (Jakarta: 2006)

Rumusan Hasil Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, angka II sub B.7, termuat dalam seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Buku 1 (BPHN Depkeh dan HAM, 2003)

Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, (Visimedia Pustaka, Jakarta: 2014)

Biografi Penulis :

Robin Fernando Putra, lahir di Kuala Tungkal pada tanggal 28 Juni 1991, beralamat Jl. Jend. Gatot Subroto Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Riwayat Pendidikan Sekolah Dasar di SD.N.18/V Kuala Tungkal lulus pada tahun 2003, melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP.N.2 Kuala Tungkal lulus pada tahun 2006. Melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA.N.1 Kuala Tungkal dan lulus pada tahun 2009, melanjutkan Strata Satu di Universitas Batanghari Jambi lulus pada tahun 2016, melanjutkan Strata Dua di Universitas Batanghari Jambi lulus pada tahun 2019, melanjutkan Strata Tiga di Universitas Sriwijaya Palembang.

Deni Jordi Yanto, lahir di Kuala Tungkal pada tanggal 06 Juni 200, beralamat Jl. H. Abd. Rahman I Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Riwayat Pendidikan Sekolah Dasar di SD.N.01 Kuala Tungkal lulus pada tahun 2012, melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP.N.1 Kuala Tungkal lulus pada tahun 2015. Melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA.N.1 Kuala Tungkal dan lulus pada tahun 2018, melanjutkan Strata Satu di Universitas Batanghari Jambi Fakultas Ilmu Hukum serta lulus pada tahun 2022..